



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 17 /Pid.C/2018/PN.Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, dalam perkara :

N a m a : KOMANG ARMINI ;-----
 Tempat lahir : Bondalem ;-----
 Umur / tgl lahir : 34 tahun/ tahun 1984 ;-----
 Jenis kelamin : Perempuan ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dusun Celagi, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;-----
 A g a m a : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Petani ;-----

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;-----
- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH. Hakim ;
IDA AYU PUTU MARIANI.....Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh **IPTU NYOMAN KARIANA** sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polsek Tejakula, tertanggal 03 Maret 2018 ;-----

- a. Saksi WAYAN LEDANG dan saksi MADE ANDI YUSTIANA., memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan;-----
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;-----



- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4(empat) liter minuman keras jenis arak dan Terdakwa telah menjual minuman keras jenis arak tersebut tanpa memiliki ijin; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa : **KOMANG ARMINI** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja nomor : 17/Pen.Pid.C/2018/PN.Sgr. tertanggal 07 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Telah membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 09 Tahun 2016 pasal 15 ayat 2 jo pasal 25 Ayat 1 tentang Pengedalian Peredaran Minuman Beralkohol tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **WAYAN LEDANG dan saksi MADE ANDI**

YUSTIANA , yang sama-sama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat mengadakan operasi Miras di rumah Terdakwa di Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kabupaten Buleleng dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari

Penuntut hal.3

Penuntut Umum telah terungkap fakta bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 09.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap dirumahnya oleh para saksi yang merupakan anggota Polisi yang sedang mengadakan operasi Miras karena Terdakwa telah menjual minuman keras jenis arak tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dan di rumah Terdakwa telah pula ditemukan barang bukti berupa 4(empat) liter dalam jirigen putih yang berisi minuman keras jenis arak yang juga tanpa memiliki ijin. Dan terhadap kepemilikan barang bukti yang ditemukan para saksi tersebut diakui dipersidangan oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri yang siap dijual kepada masyarakat sekitar yang kerap membeli minuman keras jenis arak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual minuman keras jenis arak tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Dan oleh karena berdasarkan pula pada pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkeyakinan bahwa semua unsur dalam rumusan tindak pidana dalam catatan dakwaan Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polsek Tejakula sebagai Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah terpenuhi sehingga Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman keras tanpa ijin”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tertanggal 03 Maret 2019, Nomor : 09Tahun 2016 pasal 15 Ayat 2 jo pasal 25 Ayat 1 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tanpa ijin , dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang mempunyai peraturan daerah yang melarang adanya Peredaran Minuman keras tanpa ijin, lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menjelang perayaan hari raya Nyepi bagi Umat Hindu, dan

seharusnya. .hal. 4.

seharusnya Terdakwa sebagai warga masyarakat ikut membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras yang dapat merusak mental generasi muda bangsa serta membantu menjaga stabilitas ketertiban umum, akan tetapi Terdakwa justru melakukan tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam, namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri Terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga akan tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4(empat) liter dalam jirigen putih yang berisi minuman keras jenis arak , oleh karena dijual dan kepemilikannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Dan Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 09 Tahun 2016 tentang Peraturan minuman keras Kabupaten Buleleng Undang-undang Nomor 8 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG ARMINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman keras tanpa ijin”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dengan ketentuan apabila terpidana tidak bias membayar denda, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari** ;-----

3. Mnetapkan . . .hal. 5.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lite Minuman keras jenis arak bali dalam jirigen putih ; -----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000
,- (lima ribu rupiah) ;-----

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, Hakim memberikan penjelasan tentang hak- hak dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU PUTU MARIANI A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.